



PUTUSAN

Nomor : 110/Pdt.G/2012/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NELLY TUDUS, Umur 84 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Desa Makalisung Jaga I Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, dan untuk selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n ;

1. Para Ahli Waris dari BARNETJE RAWUNG, COWN RAWUNG, ALTJE RAWUNG, ADE RAWUNG, BARINA RAWUNG, NELTJE OLEY, EMOR WOLTER SOMPOTAN, JAN SOMPOTAN, ALFIRA KOKOY, WEMPI KARUNTU, RAMEI SUMURUK, MARIE SUMURUK, MESAK TANGKUDUNG, NELTJE TUDUS DAN NOCH TUDUS, masing-masing :
 - 1.1. HENDRIK WAROUW, bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
 - 1.2. RUTH VICTORINA WARAOUW, bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
 - 1.3. SAUL RAMIS LANGELO, bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
 - 1.4. HENGKI LANGELO, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
 - 1.5. FIETJE TANGKUDUNG, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 1 dari 70
Halaman 1 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. ZUCHRI SPAER, bertempat tinggal di Desa Paniki Dua, Kecamatan Mapangget, Kota Manado;
- 1.7. ANTHONETHA SOMPOTAN, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- 1.8. ADELHEID KARUNTU, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- 1.9. WEMPI KARUNTU, bertempat tinggal di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- 1.10. MARIAM SUMURUK, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- 1.11. SUANEN LABAENG, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- 1.12. WILHELMINA LOGAHAN, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- 1.13. WELMINA RORONG, bertempat tinggal di Desa Talawaan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- 1.14. MINGGU FREDERIK TANGKERE, bertempat tinggal di Desa Talawaan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- 1.15. Ny.THERESIA SUDJANI LANGELO, bertempat tinggal di Kelurahan Pulo Gadung, D.XI No.1 RT.014 RW.009 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Dan untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan 17 Agustus
No.70, Kota Manado ;

Dan untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**

3. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(PERTAMINA) PUSAT, (sekarang PT. PERTAMINA (Persero) berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Timur 1 A, Jakarat 10110 cq.PERTAMINA UNIT UJUNG
PANDANG, berkedudukan di Ujung Pandang Cq PERTAMINA CABANG
MANADO, berkedudukan di Manado, cq. PERTAMINA DEPOT BITUNG,
(sekarang Terminal Bahan Bakar Minyak (d/h. DEPO) PERTAMINA
BITUNG),berkedudukan di Bitung;

Dan untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, berkedudukan di Jalan Stadion Saudara
Manembo-nembo Atas Kota Bitung ;

Dan untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**

5. TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH TERMINAL BAHAN BAKAR
MINYAK (d/h DEPO) PERTAMINA BITUNG, berkedudukan di Kantor Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No.70 Kota Manado ;

Dan untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 3 dari 70

Halaman 3 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register Nomor 110/Pdt.G/2012/PN. Btg, tanggal 13 Nopember 2013, telah membawa Tergugat - Tergugat kepersidangan dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Dotu Penggugat almarhum SIMON TUDUS meninggal pada tahun 1904, dalam perkawinannya dengan CORNELIA SIJI MANAMPIRING yang juga telah meninggal pada tahun 1926 dan memiliki seorang anak bernama ARNOLTJI TUDUS juga telah meninggal pada tahun 1944. ARNOLDY TUDUS dalam perkawinannya dengan AMERENSI WEWENGKANG juga telah meninggal pada Tahun 1962 memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1.1 ROTINSULU TUDUS, meninggal pada tahun 1967, dalam perkawinannya dengan GREBAS LUDIA MASINDEK juga telah meninggal memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1.1.1 WEM TUDUS telah meninggal , dalam perkawinannya dengan MARIE LINTANG juga telah meningg memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu : 1. ANNA TUDUS 2. KAREL TUDUS 3. YOHAN TUDUS 4. FRANS TUDUS 5. YUL TUDUS 6. SHERLY TUDUS 7. ANI TUDUS 8. JOSEPH TUDUS 9. HAR TUDUS 10. EDY TUDUS;
2. NELLY TUDUS (Penggugat)
3. PES TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan FENY UNDI juga telah meninggal memiliki dua orang anak yaitu TINE TUDUS dan JOHANY TUDUS;
4. HENDRIK TUDUS telah meninggal , dalam perkawinannya dengan MARINA RUMONDOR juga telah meninggal memiliki empat orang anak yaitu SAUL TUDUS, PETRUS TUDUS, ELISABETH TUDUS dan WANGKO TUDUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. UNGGU TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan YUS ROGI juga telah meninggal memiliki dua orang anak yaitu MARIA ROGI dan HENDRIK ROGI;
6. LIN TUDUS telah meninggal memiliki anak bernama ANI LINTANG;
- 1.2. SUWENANEN TUDUS alias NANEN, meninggal pada tahun 1980, dalam perkawinannya dengan ROBERT WANTAH juga telah meninggal memiliki dua anak yaitu :
 - 1.2.1 CHRISTINA WANTAH telah meninggal, dalam perkawinannya dengan RAMIS ROMPIS juga telah meninggal memiliki 2 (dua) anak yaitu 1. TRESYA ROMPIS 2. YOSEF ROMPIS
 - 1.2.2 ADOLFIN WANTAH telah meninggal, dalam perkawinannya dengan OSKAR PINAMANGUN juga telah meninggal memiliki satu anak yaitu SHERLI PINAMANGUN;
3. OWULAN TUDUS, meninggal pada tahun 1976, dalam perkawinannya dengan KAREL SUMURUK juga telah meninggal memiliki lima anak yaitu :
 - 1.3.1 HENRIK PETRUS SUMURUK telah meninggal, dalam perkawinannya dengan BETSI RONDONUWU juga telah meninggal memiliki empat anak yaitu : 1. DOL SUMURUK telah meninggal dalam perkawinannya dengan MARTINUS MAKITULUNE telah meninggal memiliki dua anak yaitu NOLDI MAKITULUNE dan ANE MAKITULUNE, 2. WELLI SUMURUK 3. LENGKONG SUMURUK 4. TJITJI SUMURUK;
 - 1.3.2 KATRIN SUMURUK telah meninggal, dalam perkawinannya dengan ADRIAN TANOD telah meninggal memiliki tiga anak yaitu : 1. ANDRIETHA TANOD 2. ARNOLD TANOD telah meninggal memiliki tiga anak yakni DEVI TANOD, VERRA TANOD dan STEVEN TANOD 3. NICO TANOD;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 5 dari 70

Halaman 5 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3.3 ALFIUS SUMURUK telah meninggal, dalam perkawinannya dengan WATOK DENDENG telah meninggal memiliki tiga anak yaitu : 1. YORI SUMURUK telah meninggal memiliki dua anak yaitu ESTER SUMURUK dan DANIEL SUMURUK 2. EMMA SUMURUK 3. CORNELIA SUMURUK;

1.3.4 SARTJI SUMURUK telah meninggal dalam perkawinannya dengan WENGKANG RUMAMBI telah meninggal memiliki seorang anak yaitu MINTJE RUMAMBI telah meninggal memiliki empat anak yaitu 1. HENTJE WURANGIAN 2. FEIBY WURANGIAN 3. LINDA WURANGIAN 4. ELI WURANGIAN;

1.3.5 LENA SUMURUK telah meninggal dalam perkawinannya dengan BURHAN juga telah meninggal memiliki seorang anak bernama EDY BURHAN;

1 DERMAN TUDUS telah meninggal pada tahun 1947, dalam perkawinannya dengan LUISA DOWA juga telah meninggal memiliki dua anak yaitu :

1.4.1 GUSTAF JOHANIS SUMURUK telah meninggal, dalam perkawinannya dengan DINTJE WUISAN memiliki delapan anak yaitu : 1. FRETUS TUDUS 2. WONGKAL TUDUS telah meninggal dan tidak memiliki anak 3. ALBERT TUDUS 4. AMERENSY TUDUS 5. SONDE TUDUS telah meninggal memiliki tiga anak yaitu MEINI TUDUS, HERDY TUDUS dan DEDY TUDUS 6. DOWA TUDUS 7. SENDUK TUDUS 8. BENI TUDUS telah meninggal memiliki dua anak yaitu SENI TUDUS dan SANTI TUDUS;

1.4.2 DEWAT TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan LENTJI RUMAMPUK juga telah meninggal memiliki seorang anak bernama LINDIN TUDUS telah meninggal dalam perkawinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KAREL DUNGGIO memiliki seorang anak bernama AGNES DUNGGIO;

5. DUMAIS TUDUS telah meninggal pada tahun 1951, dalam perkawinannya dengan MARIA ADAM juga telah meninggal memiliki enam anak yaitu :

1.5.1 ANDRIAS SIMON TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan EMA UHU telah meninggal memiliki seorang anak bernama SIN TUDUS ;

1.5.2 YOHANIS TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan NONA RUMENGAN juga telah meninggal memiliki empat anak yaitu :
1. MAXI TUDUS 2. JEFRI TUDUS 3. REVONA TUDUS 4. FEMMI TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan VICTOR WATAK memiliki seorang anak bernama ICAL WATAK;

1.5.3 ZACHARIAS TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan LINTJE SUMOLANG memiliki tujuh anak yaitu : 1. MARENSI TUDUS 2. POLINA TUDUS 3. SENDUK TUDUS 4. ATI TUDUS 5. DORTJE TUDUS 6. OLVIN TUDUS 7. MANUS TUDUS;

1.5.4 SAUL ADAM TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan FINTJE MAMOTTO juga telah meninggal memiliki tujuh anak yaitu : 1. RINKING TUDUS 2. ALBERT TUDUS 3. DJONI TUDUS 4. YENI TUDUS 5. TINA TUDUS 6. MAIS TUDUS 7. SANDER TUDUS;

1.5.5 ALEXANDER TUDUS telah meninggal, dalam perkawinannya dengan MARDINTJE MUHALING juga telah meninggal memiliki empat anak yaitu : 1. DENIS TUDUS 2. MARIA TUDUS 3. ALTJE TUDUS 4. EKA TUDUS;

1.5.6 DEREK TUDUS

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 7 dari 70

Halaman 7 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PUNGGU TUDUS telah meninggal pada tahun 1994, dalam perkawinannya dengan LEONARD VICTOR GEORGE juga telah meninggal memiliki seorang anak bernama ELISABETH GEORGE;
7. LIN TUDUS telah meninggal pada tahun 1978, dalam perkawinannya dengan ALEX PANGKEY juga telah meninggal memiliki enam anak yaitu :
 - 1.7.1 SIN TUDUS telah meninggal , dalam perkawinannya dengan SINTJE SUMOLANG juga telah meninggal memiliki tujuh anak yaitu : 1.LIOK TUDUS 2.HENGKI TUDUS 3.HANNY TUDUS 4.LAN TUDUS 5.JEMY TUDUS 6.AGUS TUDUS 7 .JHONI TUDUS;
 - 1.7.2 LUKAS YOHANIS PANGKEY telah meninggal, dalam perkawinannya dengan RENI DANDEL juga telah meninggal memiliki empat anak yaitu : 1.HEDI PANGKEY 2.MEIKE PANGKEY 3.DENTI PANGKEY 4.JUPITER PANGKEY;
 - 1.7.3 KEKE PANGKEY telah meninggal, dalam perkawinannya dengan KAMBEY PONGOHO juga telah meninggal memiliki dua anak yaitu : 1. ANI PANGKEY 2. ANA PANGKEY;
 - 1.7.4 ADRIANUS PANGKEY telah meninggal memiliki lima anak yaitu : 1.AGUS PANGKEY 2.JORR PANGKEY 3.EVLIN PANGKEY 4.YANTI PANGKEY 5.JOIS PANGKEY
 - 1.7.5 DINCE PANGKEY;
 - 1.7.6 FRANS PANGKEY;
2. Bahwa dengan demikian sekarang ini yang menjadi keturunan/ahli waris yang sah dari Dotu SIMON TUDUS (almarhum) adalah :
 - 1.ANNA TUDUS 2. KAREL TUDUS 3.YOHAN TUDUS 4.FRANS TUDUS 5.YUL TUDUS 6.SHERLY TUDUS 7.ANI TUDUS 8.JOSEPH TUDUS 9.HAR TUDUS 10.EDY TUDUS 11.NELLY TUDUS (Penggugat) 12.TINE TUDUS 13.JOHN TUDUS 14.SAUL TUDUS 15.PETRUS TUDUS 16.ELISABETH TUDUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.WANGKO TUDUS 18.MARIA ROGI 19.HENDRIK ROGI 20.ANI LINTANG
21.THERESYE ROMPIS 22. YOSEF ROMPIS 23.SHERII PINAMANGUN 24.NOLDI
MAKITULUNE 25.ANE MAKITULUNE 26.WELLI SUMURUK 27.LENGKONG
SUMURUK 28.TJITJI SUMURUK 29.ANDRIETHA TANOD 30.DEVI TANOD
31.VERA TANOD 32.STEVEN TANOD 33. NICO TANOD 34.ESTER SUMURUK
35.DANIEL SUMURUK 36. EMMA SUMURUK 37.CORNELIA SUMURUK
38.HENTJE WURANGIAN 39.FEIBY WURANGIAN 40. LINDA WURANGIAN 41.ELI
WURANGIAN 42.EDY BURHAN 43.FRETS TUDUS 44.ALBERT TUDUS 45.
AMARENSY TUDUS 46.MEINI TUDUS 47.HERDY TUDUS 48.DEDY TUDUS
49.DOWA TUDUS 50.SENDUK TUDUS 51.SENI TUDUS 52.SANTI TUDUS
53.AGNES DUNGGIO 54.SIN TUDUS 55.MAXI TUDUS 56.JEFRI TUDUS
57.REVONA TUDUS 58.ICAL WATAK 59 . MARENSI TUDUS 60.POLINA TUDUS
61.SENDUK TUDUS 62.ATI TUDUS 63.DORTJE TUDUS 64.OLVIN TUDUS
65.MANUS TUDUS 66.RINKING TUDUS 67.ALBERT TUDUS 68.DJONI TUDUS
69.YENI TUDUS 70.TINA TUDUS 71.MAIS TUDUS 72.SANDER TUDUS 73.DENIS
TUDUS 74.MARIA TUDUS 75.ALTJE TUDUS 76.EKA TUDUS 77.DEREK TUDUS
78.ELISABETH GEORGE 79.LIOK TUDUS 80.HENGKI TUDUS 81.HANNY TUDUS
82.LAN TUDUS 83.JEMY TUDUS 84.AGUS TUDUS 85.JHONY TUDUS 86.HEIDY
PANGKEY 87MEIKE PANGKEY 88.DENTI PANGKEY 89.JUPIETER PANGKEY
90.ANI PANGKEY 91.ANA PANGKEY 92.AGUS PANGKEY 93.JORRI PANGKEY
94.EVLIN PANGKEY 95.YANTI PANGKEY 96.JOIS PANGKEY 97.DINCE
PANGKEY 98.FRANS PANGKEY;

3. Bahwa Dotu SIMON TUDUS (almarhum) pada saat meninggal ada meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa sebidang tanah PASINI/TANAH ADAT yang terletak di Desa Pakadoodan, Kecamatan Bitung, sekarang masuk Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah,sesuai BUKU TANAH yang ada pada dan disimpan oleh Tergugat IV (dahulu

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 9 dari 70

Halaman 9 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Agraria/Pertanahan Kabupaten Dati II Minahasa), yang belum dibagi (*onverdeel de boedel*) diantara para ahli waris yang sah dari Dotu SIMON TUDUS (almarhum);

4. Bahwa ternyata kemudian terhadap bidang tanah yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhum SIMON TUDUS, yang belum dibagi diantara para ahli warisnya tersebut telah diterbitkan tanda bukti haknya berupa sertifikat yakni SHM No.1/Bitung-Tengah, luas tanah 184,704 M2, atas nama SIMON TUDUS, warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 oleh Kantor Agraria/Pertanahan Kabupaten Dati II Minahasa (sekarang Kantor Pertanahan Kota Bitung/Tergugat IV);
5. Bahwa oleh karena harta peninggalan (warisan) dari almarhum SIMON TUDUS yakni bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah, atas nama SIMON TUDUS, luas tanah 184.704 ME, warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 tersebut belum dibagi diantara para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS, maka bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah tersebut sekarang ini telah beralih menjadi milik bersama diantara para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS, baik ahli waris dalam garis keutamaan maupun ahli waris dalam garis penggantian yaitu yang namanya telah disebutkan pada posita angka 2 tersebut diatas;
6. Bahwa pada tahun 1978 para Tergugat I (Incasu Ny. Theresia Sudjani Langelo) dengan alasan SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, atas nama SIMON TUDUS tertanggal 25 Juni 1968 tersebut telah rusak, dan dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa tertanggal 7 April 1967 yang isinya palsu atau dipalsukan, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama-nama yang tercantum pada Surat Keterangan Waris tersebut yakni BARNETJE RAWUNG dkk bukan keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS;
- Surat Keterangan Waris dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Bupati Kepala Daerah Minahasa J.H. RUMAMBI pada tanggal 7 April 1967, padahal J.H. Rumambi tidak pernah menjadi Bupati Kepala Daerah Minahasa tetapi hanya sebagai Pejabat Sementara saja untuk masa Jabatan dari tanggal 12-04-66 s/d tanggal 25-04-66;

Pengajuan permohonan penggantian SHM No.1/Bitung, luas tanah 184.704 M2 , atas nama Simon Tudus, warkah No.245 tertanggal 25 Juni 1968 tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa menjadi atas nama pemegang hak yaitu Barnetje Rawung dkk sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Waris tertanggal 7 April 1967 yang isinya palsu atau dipalsukan, dan berdasarkan permohonan dari para Tergugat I (Incasu Ny. Theresia Sudjani Langelo) dengan menggunakan Surat Keterangan Waris tertanggal 7 April 1967 yang isinya palsu atau dipalsukan tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa telah menerbitkan sertifikat kedua/pengganti yaitu SHM No.1/Bitung Tengah luas tanah 184.704 M2, warkah No.5231 tanggal 29 Desember 1978, atas nama Barnetje Rawung, dkk, sehingga sangat beralasan pula untuk menyatakan :

- Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa J.H. Rumambi tertanggal 7 April 1967 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Barnetje Rawung dkk bukan keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus;
- Perbuatan Tergugat I (Incasu Ny. Theresia Sudjani Langelo) menggunakan Surat Keterangan Waris tertanggal 7 April 1967 yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut mengajukan permohonan penggantian SHM

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 11 dari 70

Halaman 11 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1/Bitung Tengah, dari semula atas nama Simon Tudus menjadi atas nama

Barnetje Rawung dkk tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Tergugat I (Incasu Ny.Theresia Sudjani Langelo) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Sertifikat kedua/pengganti yakni SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No.5231, tanggal 29 Desember 1978 atas nama Bernetje Rawung dkk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No.245, tertanggal 25 Juni 1968 atas nama SIMON TUDUS adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa ternyata kemudian sebagian yaitu seluas 61.068 M2 dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah, seluas 184,704 M2 atas nama SIMON TUDUS tersebut, dengan batas-batas ;

- Utara : dengan Simon Tudus
- Timur : dengan Simon Tudus
- Selatan : dengan Laut/Selat Lembeh
- Barat : dengan Simon Tudus

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA

Sejak tahun 1968 secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat III PT.PERTAMINA (Persero), karena diserahkan oleh Tergugat II Gubernur Sulawesi Utara dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I propinsi Sulawesi Utara sesuai Surat No.ELPTLP/2/4/8 tanggal 21 September 1967;

8. Bahwa selanjutnya terhadap keseluruhan bidang tanah seluas 77.180 M2 yang didalamnya termasuk bidang tanah seluas 61.068 M2 (bagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah an.SIMON TUDUS) yang telah dikuasai oleh Pertamina Bitung (d/h Depo, sekarang terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Bitung) tersebut berdasarkan permohonan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara, oleh Tergugat IV telah pula diterbitkan 2 (dua) buah Sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat, luas tanah 63.230 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah, luas tanah 13.950 M2, keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, tertanggal 15 Agustus 1994; kemudian oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
9. Bahwa ternyata pula dari keseluruhan bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat seluas 63.230 M2, sebagian besarnya yakni seluas 47.118 M2 merupakan bagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah, sedangkan keseluruhan bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah seluas 13.950 M2 tersebut juga merupakan bagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah;

Sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah oleh Tergugat IV tersebut telah tumpang tindih dengan SHM No.1/Bitung Tengah, karenanya perbuatan Tergugat II dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang telah menyerahkan tanah/objek sengketa kepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai objek sengketa berdasarkan penyerahan /penunjukkan dari Tergugat II, dan perbuatan Tergugat II yang telah bermohon untuk menerbitkan sertifikat Hak pakai dimana didalamnya termasuk tanah/objek sengketa kepada Tergugat IV serta perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah yang telah tumpang tindih dengan SHM No.1/Bitung Tengah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS, sehingga beralasan pula untuk menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 13 dari 70

Halaman 13 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa juga ternyata terhadap objek sengketa yang merupakan sebagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968, atas nama Simon Tudus, yang merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum SIMON TUDUS yang belum dibagi diantara para ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus, yang secara fisik telah dikuasai dan digunakan oleh Pertamina (dahulu Depo, sekarang Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Bitung) tersebut telah dipersengketakan baik melalui Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung RI di Jakarta baik tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan sengketa-sengketa mana telah memperoleh putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa selanjutnya dengan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut namun tidak dapat dieksekusi, maka Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Nomor : 212 Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Terminal Bahan Bakar Minyak (d/h DEPO) Pertamina Bitung, dimana isi pokok SK No.212/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tersebut adalah melakukan negosiasi besaran harga tanah yang akan dibayar oleh PT.PERTAMINA (Persero) kepada pihak Penggugat/ahli waris pengganti Penggugat yang berhak atas tanah;

12. Bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Terminal Bahan Bakar Minyak (d/h.DEPO) PERTAMINA BITUNG oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan satu persoalan tersendiri, namun dalam gugatan ini ditariknya Tergugat V dalam perkara ini, agar Tergugat V tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena pihak-pihak Penggugat/ahli waris pengganti Penggugat-Penggugat yang telah meninggal sebagaimana tersebut dalam putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukanlah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS sehingga mereka tidak berhak menerima pembayaran yang akan dilakukan oleh PT.PERTAMINA (Persero), lagi pula tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus yang berhak menerima pembayaran ganti rugi atau yang berhak atas objek sengketa yang menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, haruslah melalui gugatan (bukan permohonan) ke Pengadilan, jadi bukan merupakan wewenang eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bitung, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 212 Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Terminal Bahan Bakar Minyak (d/h DEPO) Pertamina Bitung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa meskipun bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No.245, tanggal 25 Juni 1968, atas nama SIMON TUDUS merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhum SIMON TUDUS yang belum dibagi (Onverdeel de Boedeel) diantara para ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus, dan objek sengketa ini adalah sebagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah tersebut, namun demikian oleh karena objek sengketa telah dikuasai oleh Negara incasu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan digunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini digunakan sebagai lokasi Depo Bitung (sekarang Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Bitung) yang sangat

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 15 dari 70

Halaman 15 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vital untuk kepentingan umum tersebut, maka dalam gugatan ini Para Penggugat akan mengajukan tuntutan secara alternative (yang juga dibenarkan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain putusan MARI No.421 K/Sip/1969 tanggal 22 November 1969 yang memuat kaedah Hukum “ Gugatan secara alternative tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia “ Vide buku INTISARI YURISPRUDENSI Pidana dan Perdata oleh K.Wantjik Saleh,SH, terbitan Pradnya Paramita,Cet.Ketiga Hal 87), yaitu:

- Menghukum Tergugat III PT. PERTAMINA (Persero) untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi secara merata diantara para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS;

Atau :

- Menghukum Tergugat III untuk membayar Harga Tanah Objek Sengketa dan membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi rata diantara Para Ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus, karena penguasaan objek sengketa tanpa hak oleh Tergugat IV,dengan perincian :
 - a. Harga Tanah, sesuai pasaran setempat permeter persegi Rp.2.500.000,- dikali luas tanah/ objek sengketa 61.068 M2, sama dengan Rp.152.670.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Ganti Rugi, karena para ahli waris yang sah dari Simon Tudus tidak dapat memanfaatkan tanah/objek sengketa sejak tahun 1968 sampai sekarang selama 44 tahun dikali Rp.250.000.000,- setahun,sama dengan Rp.11.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - c. Jika di jumlahkan huruf a dan b Harga Tanah Rp.152.670.000.000,- ditambah Ganti Rugi Rp.11.000.000.000,- sama dengan Rp.163.670.000.000,- (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dibayar sekaligus dan tunai;



15. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah tentang harta peninggalan/warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS, yang dikuasai oleh pihak ketiga (incasu Tergugat III PT.PERTAMINA (Persero), maka menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara ini putusan MARI No.439 K/Sip/1968 yang dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Jilid IV Tahun 1969 halaman 143 yang menerapkan kaedah hukum “ tidaklah diharuskan bahwa seluruh ahli waris turut menggugat terhadap pihak ketiga mengenai warisan”;

Bahwa karenanya gugatan Penggugat untuk menuntut secara alternative yaitu berupa pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat atau pembayaran harga tanah dan ganti rugi kepada Penggugat untuk kemudian dibagi sama rata di antara para ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus ini tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara/gugatan ini seraya memutuskan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1.ANNA TUDUS 2. KAREL TUDUS 3.YOHAN TUDUS 4.FRANS TUDUS 5.YUL TUDUS 6.SHERLY TUDUS 7.ANI TUDUS 8.JOSEPH TUDUS 9.HAR TUDUS 10.EDY TUDUS 11.NELLY TUDUS (Penggugat) 12.TINE TUDUS 13.JOHN Y TUDUS 14.SAUL TUDUS 15.PETRUS TUDUS 16.ELISABETH TUDUS 17.WANGKO TUDUS 18.MARIA ROGI 19.HENDRIK ROGI 20.ANI LINTANG 21.THERESYE ROMPIS 22. YOSEF ROMPIS 23.SHERII PINAMANGUN 24.NOLDI MAKITULUNE 25.ANE MAKITULUNE 26.WELLI SUMURUK 27.LENGKONG SUMURUK 28.TJITJI SUMURUK

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 17 dari 70
Halaman 17 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.ANDRIETHA TANOD 30.DEVI TANOD 31.VERA TANOD 32.STEVEN
TANOD 33. NICO TANOD 34.ESTER SUMURUK 35.DANIEL SUMURUK 36.
EMMA SUMURUK 37.CORNELIA SUMURUK 38.HENTJE WURANGIAN
39.FEIBY WURANGIAN 40. LINDA WURANGIAN 41.ELI WURANGIAN
42.EDY BURHAN 43.FRETS TUDUS 44.ALBERT TUDUS 45. AMARENSY
TUDUS 46.MEINI TUDUS 47.HERDY TUDUS 48.DEDY TUDUS 49.DOWA
TUDUS 50.SENDUK TUDUS 51.SENI TUDUS 52.SANTI TUDUS 53.AGNES
DUNGGIO 54.SIN TUDUS 55.MAXI TUDUS 56.JEFRI TUDUS 57.REVONA
TUDUS 58.ICAL WATAK 59 . MARENSI TUDUS 60.POLINA TUDUS
61.SENDUK TUDUS 62.ATI TUDUS 63.DORTJE TUDUS 64.OLVIN TUDUS
65.MANUS TUDUS 66.RINKING TUDUS 67.ALBERT TUDUS 68.DJONI
TUDUS 69.YENI TUDUS 70.TINA TUDUS 71.MAIS TUDUS 72.SANDER
TUDUS 73.DENIS TUDUS 74.MARIA TUDUS 75.ALTJE TUDUS 76.EKA
TUDUS 77.DEREK TUDUS 78.ELISABETH GEORGE 79.LIOK TUDUS
80.HENGKI TUDUS 81.HANNY TUDUS 82.LAN TUDUS 83.JEMY TUDUS
84.AGUS TUDUS 85.JHONY TUDUS 86.HEIDY PANGKEY 87MEIKE
PANGKEY 88.DENTI PANGKEY 89.JUPIETER PANGKEY 90.ANI PANGKEY
91.ANA PANGKEY 92.AGUS PANGKEY 93.JORRI PANGKEY 94.EVLIN
PANGKEY 95.YANTI PANGKEY 96.JOIS PANGKEY 97.DINCE PANGKEY
98.FRANS PANGKEY; adalah para ahli wari syang sah dari almarhum Simon
Tudus, yang secara bersama-sama berhak mewarisi harta peninggalan/warisan
dari almarhum Simon Tudus;

3. Menyatakan bidang tanah tersebut dalam SHM No.1/Bitung Tengah luas tanah
184.704, warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968, atas nama Simon Tudus adalah
merupakan harta peninggalah (warisan) dari almarhum Simon Tudus, yang
belum dibagi (Onverdeel de Boedel) diantara para ahli waris yang sah dari
almarhum Simon Tudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah/objek sengketa adalah merupakan sebagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah , luas tanah 184.704 M2, warkah No.245, tanggal 25 Juni 1968,atas nama Simon Tudus;
5. Menyatakan objek sengketa merupakan sebagian dari harta peninggalan/warisan dari almarhum Simon Tudus yang belum dibagi diantara para Ahli Waris yang sah dari almarhum Simon Tudus;
6. Menyatakan penerbitan SHM No.1/Bitung Tengah luas tanah 184.704 M2, warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968, atas nama Simon Tudus, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan, penyerahan/penunjukkan objek sengketa oleh Tergugat II dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara kepada Tergugat III untuk menguasai objek sengketa untuk digunakan sebagai Depo Pertamina Bitung sesuai Surat No.ELPTLP/2/4/8 tanggal 21 September 1967, dan perbuatan Tergugat II yang telah bermohon sertifikat hak pakai atas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III seluas 77.180 M2 (termasuk didalamnya seluas 61.068 M2 merupakan bagian dari bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah,luas tanah 184.704 M2 warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 an.Simon Tudus) adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan surat Tergugat II No.ELPTLP/2/4/8 tanggal 21 September 1967 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1968 hingga sekarang sudah 44 tahun secara tanpa hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat pada tanggal 15 Agustus 1994, keduanya atas

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 19 dari 70

Halaman 19 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, oleh Tergugat IV dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa adalah tidak sah menurut hukum mengikat;

13. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat, keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

14. Menghukum Tergugat III untuk segera mengosongkan tanah/objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara, untuk diserahkan kepada Penggugat secara utuh untuk kemudian dibagi secara sama rata diantara para ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus;

Atau :

Menghukum Tergugat III untuk membayar harga tanah sebesar Rp.152.670.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah ganti rugi sebesar RP.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) sama dengan Rp.163.670.000.000,- (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, secara sekaligus dan tunai, untuk kemudian dibagi sama rata diantara para ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus;

15. Menyatakan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh J.H. Rumambi/Bupati Kepala Daerah Minahasa tertanggal 7 April 1967 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Menyatakan nama-nama Barnetje Rawung dkk sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Waris tanggal 7 April 1967 tersebut bukan keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus;

17. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Incasu Ny. Theresia Sudjani Langelo) menggunakan Surat Keterangan Waris tertanggal 7 April 1967 yang tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut mengajukan permohonan penggantian SHM No.1/Bitung Tengah, luas 184.704 M2 tanggal 25 Juni 1968, warkah No.245, atas nama Simon Tudus menjadi atas nama Bernitje Rawung dkk adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan Tergugat I (Incasu Ny. Theresia Sudjani Langelo) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Menyatakan sertifikat kedua/pengganti yakni SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No.5231 tanggal 29 Desember 1978, atas nama Barnetje Rawung dkk, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

20. Menghukum Tergugat V Kantor Pertanahan Kota Bitung untuk membalik nama SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No.5231 tanggal 29 Desember 1978, atas nama Bernitje Rawung dkk tersebut kembali menjadi atas nama Simon Tudus;

21. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

II. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama LOUIS NANGOY, SH dan EDIGIUS KASENGKANG, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 187/SK/2012/PN. Btg, tertanggal 19 Nopember 2012, Tergugat I hadir kuasanya bernama FERDINAND TATAWI, SH, NOLDY SULU, SH dan ALFRID A. WAWOH, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38 /SK/2013/PN.Btg, tanggal 18 Februari 2013, Tergugat II hadir kuasanya bernama CH. TALUMEPA, SH. Msi

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 21 dari 70

Halaman 21 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JACK D. BUDIMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46 / SK/2013/PN.Btg tertanggal 26 Februari 2013, Tergugat III hadir kuasanya bernama DASPLIN, SH, JANCE SIBARANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 66 / SK/2013/PN.Btg tertanggal 21 Maret 2013, Tergugat IV hadir kuasanya bernama HEINRICH TUHUMURY, A.Ptnh, dkk, Tergugat V hadir kuasanya bernama CH TALUMEPA, SH. Msi dan JACK D. BUDIMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 47 / SK/2013/PN.Btg tertanggal 26 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara yang hadir yaitu Penggugat dan Tergugat - Tergugat sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008 telah diusahakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan menunjuk saudari ANDI EDDY VIYATA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator namun ternyata penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengemukakan ada perubahan gugatan :

Bahwa perubahan gugatan tertanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Yang meninggal dunia
 - 1.1. HENDRIK WAROWU, dirubah menjadi HANTJE WAROUW sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hendrik Warouw, alamat Perum Bimoli, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
 - 1.2. RUTH VICTORINA WAROUW, dirubah menjadi DECKY ROMPIS sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ruth Vitoria Warous,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

1.3. SAUL RAMIS LANGELO, dirubah menjadi ALBERT DIRK LANGELO sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Saul Ramis Langelo, alamat Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa, Kota Bitung ;

1.8. ADELHEID KARUNTU, dirubah menjadi OKTAVIANI HAMBER sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Adelheid Karuntu, alamat Perumnas Kelurahan Girian Weru II, Kecamatan Girian, Kota Bitung ;

1.10. MARIAM SUMURUK, dirubah menjadi VONNY TANGKABIRINGAN sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mariam Sumuruk, alamat Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

1.13. WELMINA RORONG, dirubah menjadi MARIA DOODOH sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Welmina Rorong, bertempat tinggal di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;

2. Kesalahan Alamat

Angka 1.11. SUANEN LABAENG, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung; dirubah menjadi :

1.11. SUANEN LABAENG bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan Lingkungan V Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Bahwa perubahan gugatan tertanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut :

I. Identitas Gugatan

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 23 dari 70
Halaman 23 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1. HENDRIK WAROUW, dirubah menjadi HANTJE WAROUW sebagai ahli waris
Pengganti dari almarhum Hendrik Waraouw, bertempat tinggal di Perum Bimoli,
Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- I.2. RUTH VICTORIA WARAOUW, dirubah menjadi DECKY ROMPIS sebagai ahli
waris pengganti dari almarhum Ruth Victorina Warouw, bertempat tinggal di
Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- I.3. SAUL RAMIS LANGELO, dirubah menjadi ALBERT DIRK LANGELO sebagai
ahli waris pengganti dari almarhum Saul Ramis Langelo, bertempat tinggal di
Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
8. ADELHEID KARUNTU, dirubah menjadi OKTAVIANI HAMBER sebagai ahli waris
pengganti dari almarhum Adelheld Karuntu, bertempat tinggal di Perumnas
Girian, Kelurahan Girian Weru II, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- 1.10. MARIAM SUMURUK, dirubah menjadi VONNY TANGKABIRINGAN sebagai
ahli waris pengganti dari almarhum Mariam
Sumuruk, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung
Barat II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- 1.13. WELMINA RORONG, dirubah menjadi MARIA DOODOH sebagai ahli waris
pengganti dari almarhum Welmina Rorong,
bertempat tinggal di Desa Talawaan Kecamatan
Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
- 1.11. SUANEN LABAENG, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan
Bitung Tengah, Kota Bitung, dirubah menjadi :
bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan
Lingkungan V Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

II. Posita Gugatan

- Angka 1 baris ke empat tertulis ARNOLDY, dirubah menjadi ARNOLTJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 1.1.1. dirubah menjadi/selengkapnya sebagai berikut :
 - 1.1.1. WEM TUDUS telah meninggal,dalam perkawinannya dengan MARIE LINTANG juga telah meninggal memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu :1. ANNA TUDUS, 2.KAREL TUDUS, 3.YOHAN TUDUS, 4.FRANS TUDUS, 5.YUL TUDUS,telah meninggal dan memiliki seorang anak bernama BEISI SENDUK, 6.SHERLY TUDUS 7.ANI TUDUS,telah meninggal dan memiliki dua orang anak yaitu : HANNY ROGI dan ALVIS ROGI, 8.JOSEPH TUDUS, 9.MAR TUDUS, 10.EDY TUDUS, telah meninggal dan tidak memiliki anak;
- Angka 1.1.4. baris ke empat setelah kata WANGKO TUDUS ditambahkan / kalimat : telah meninggal dan tidak memiliki anak;
- Angka 1.1.5. baris ke tiga setelah kata HENDRIK ROGI ditambahkan kata/ kalimat : telah meninggal dan memiliki seorang anak bernama SHINTIA ROGI;
- Angka 1.2 dirubah menjadi/selengkapnya sebagai berikut :
 - 1.2. SUWENANEN TUDUS alias NANEN,meninggal pada tahun 1980, dalam perkawinannya yang pertama dengan ROBERT WANTAH juga telah meninggal memiliki dua anak yaitu :
 - 1.2.1. CHRISTINA WANTAH telah meninggal, dalam perkawinannya yang pertama dengan RAMIS ROMPIS juga telah meninggal memiliki dua orang anak yaitu TRESYA ROMPIS dan YOSEF ROMPIS, dan dalam perkawinannya yang kedua dengan THEO SAYANGBATI juga telah meninggal memiliki dua orang anak yaitu MARGARETHA SAYANGBATI dan UTU TOAR SAYANGBATI;
 - 1.2.2 ADOLFIN WANTAH telah meninggal, dalam perkawinannya dengan OSKAR PINAMANGUN juga telah meninggal memiliki satu anak bernama SHERLI PINAMANGUN;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 25 dari 70

Halaman 25 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANEN TUDUS alias NANEN dalam perkawinannya yang kedua dengan LEMPOUW ROTI juga telah meninggal memiliki seorang anak yaitu JULIANA ROTI juga telah meninggal, dalam perkawinannya dengan BOTUH TANOD juga telah meninggal memiliki tiga orang anak yaitu : 1. PIET HEIN TANOD telah meninggal dan memiliki dua anak yaitu ALTRINA TANOD dan RAVA TANOD, 2. ARIANTJE TANOD, 3. LEONORA TANOD;

- Angka 1.3.1 ;

Kata/nama : MARTINUS MAKITULUNE, NOLDI MAKITULUNE dan ANE MAKITULUNE, dirubah menjadi MARTINUS MAKITULUNG, NOLDI MAKITULUNG dan ANE MAKITULUNG;

- Angka 1.4.1. Tertulis GUSTAF JOHANIS SUMURUK dirubah menjadi GUSTAF JOHANIS TUDUS;
- Angka 1.7.3. tertulis ANI PANGKEY dan ANNA PANGKEY dirubah menjadi ANI PONGOHO dan ANA PONGOHO;
- Angka 2 dirubah menjadi/ selengkapnya sebagai berikut :

2. Bahwa dengan demikian sekarang ini yang menjadi keturunan/ahli waris yang sah dari Dotu SIMON TUDUS (almarhum) adalah :

1. ANNA TUDUS, 2. KAREL TUDUS, 3. YOHAN TUDUS, 4. FRANS TUDUS, 5. BEISI SENDUK TUDUS, 6. SHERLY TUDUS, 7. HENNY ROGI, 8. ALVIS ROGI, 9. JOSEPH TUDUS, 10. MAR TUDUS, 11. NELLY TUDUS (Penggugat), 12. TINE TUDUS, 13. JOHNY TUDUS, 14. SAUL TUDUS, 15. PETRUS TUDUS, 16. ELISABETH TUDUS, 17. MARIA ROGI, 18. SHINTIA ROGI, 19. ANI LINTANG, 20. THERESYE ROMPIS, 21. YOSEF ROMPIS, 22. MARGARETHA SAYANGBATI, 23. UTU TOAR SAYANGBATI, 24. SHERLI PINAMANGUN, 25. ALTRINA TANOD, 26. RAVA TANOD, 27. ARIANTJE TANOD, 28. LEONORA TANOD, 29. NOLDI TANOD, 30. ANE MAKITULUNG, 31. WELLY SUMURUK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.LENGKONG SUMURUK, 33. TJITJI SUMURUK , 34.ANDRIETHA TANOD, 35.DEVI TANOD, 36. VERRA TANOD, 37.STEVEN TANOD, 38.NICO TANOD, 39.ESTER SUMURUK, 40. DANIEL SUMURUK, 41.EMA SUMURUK, 42.CORNELIA SUMURUK, 43.HENTJE WURANGIAN, 44.FEYBE WURANGIAN, 45.LINDA WURANGIAN, 46.ELI WURANGIAN, 47.EDY BURHAN, 48.FRETS TUDUS, 49.ALBERT TUDUS, 50.AMERENSY TUDUS, 51.MEINI TUDUS, 52.HERDY TUDUS, 53.DEDI TUDUS, 54.DOWA TUDUS, 55.SENDUK TUDUS, 56.SENI TUDUS, 57.SANTI TUDUS, 58.AGNES DUNGGIO, 59. SIN TUDUS, 60.MAXI TUDUS, 61.JEFRI TUDUS, 62.REVONA TUDUS, 63.ICAL WATAK, 64.MARENSI TUDUS, 65.POLINA TUDUS, 66.SENDUK TUDUS, 67.ATI TUDUS, 68.DJONI TUDUS, 69.OLVIN TUDUS, 70.MANUS TUDUS, 71.RINKING TUDUS, 72.ALBERT TUDUS, 73.DJONI TUDUS, 74.YENI TUDUS, 75.TINA TUDUS, 76.MAIS TUDUS, 77.SANDER TUDUS, 78.DENIS TUDUS, 79.MARIA TUDUS, 80.ALTJE TUDUS, 81.EKA TUDUS, 82.DEREK TUDUS, 83.ELISABETH GEORGE, 84.LIOK TUDUS, 85.HENGKY TUDUS, 86.HANNY TUDUS, 87.LAN TUDUS, 88.JEMMY TUDUS, 89.AGUS TUDUS, 90.JHONI TUDUS, 91.HEIDI PANGKEY, 92.MEIKE PANGKEY, 93.DENTI PANGKEY, 94.JUPITER PANGKEY, 95.ANI PONGOH, 96.ANA PONGOH, 97.AGUS PANGKEY, 98.JORR PANGKEY, 99.ELVIN PANGKEY, 100.YANTI PANGKEY, 101.JOIS PANGKEY, 102.DINCE PANGKEY, 103.FRANS PANGKEY;

- Angka 14 huruf a, sesudah kata/kalimat Rp.152.670.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah); ditambahkan kata/kalimat : atau sesuai dengan NJOP tanah/objek sengketa sekarang ini, atau menurut nilai/harga yang dipandang baik patut oleh Pengadilan;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 27 dari 70

Halaman 27 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Petitum Gugatan

- Angka 2 dirubah menjadi / selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan 1.ANNA TUDUS, 2. KAREL TUDUS, 3.YOHAN TUDUS, 4.FRANS TUDUS, 5.BEISI SENDUK, 6.SHERLY TUDUS, 7.HENNY ROGI, 8.ALVIS ROGI, 9.JOSEPH TUDUS, 10.MAR TUDUS, 11.NELLY TUDUS (Penggugat), 12.TINE TUDUS, 13.JOHN Y TUDUS, 14.SAUL TUDUS, 15.PETRUS TUDUS, 16.ELISABETH TUDUS, 17.MARIA ROGI, 18.SHINTIA ROGI, 19.ANI LINTANG, 20.THERESYE ROMPIS, 21. YOSEF ROMPIS, 22.MARGARETHA SYANGBATI 23.UTU TOAR SAYANGBATI, 24.SHERLI PINAMANGUN, 25.ALTRINA TANOD, 26.RAVA TANOD, 27.ARIANTJE TANOD, 28. LEONORA TANOD, 29.NOLDI TANOD, 30.ANE MAKITULUNG, 31.WELLY SUMURUK, 32.LENGKONG SUMURUK, 33. TJITJI SUMURUK , 34.ANDRIETHA TANOD, 35.DEVI TANOD, 36. VERRA TANOD, 37.STEVEN TANOD, 38.NICO TANOD, 39.ESTER SUMURUK, 40. DANIEL SUMURUK, 41.EMA SUMURUK, 42.CORNELIA SUMURUK, 43.HENTJE WURANGIAN, 44.FEYBE WURANGIAN, 45.LINDA WURANGIAN, 46.ELI WURANGIAN, 47.EDY BURHAN, 48.FRETS TUDUS, 49.ALBERT TUDUS, 50.AMERENSY TUDUS, 51.MEINI TUDUS, 52.HERDY TUDUS, 53.DEDI TUDUS, 54.DOWA TUDUS, 55.SENDUK TUDUS, 56.SENI TUDUS, 57.SANTI TUDUS, 58.AGNES DUNGGIO, 59. SIN TUDUS, 60.MAXI TUDUS, 61.JEFRI TUDUS, 62.REVONA TUDUS, 63.ICAL WATAK, 64.MARENSI TUDUS, 65.POLINA TUDUS, 66.SENDUK TUDUS, 67.ATI TUDUS, 68.DJONI TUDUS, 69.OLVIN TUDUS, 70.MANUS TUDUS, 71.RINKING TUDUS, 72.ALBERT TUDUS, 73.DJONI TUDUS, 74.YENI TUDUS, 75.TINA TUDUS, 76.MAIS TUDUS, 77.SANDER TUDUS, 78.DENIS TUDUS, 79.MARIA TUDUS, 80.ALTJE TUDUS, 81.EKA TUDUS, 82.DEREK TUDUS, 83.ELISABETH GEORGE, 84.LIOK TUDUS, 85.HENGKY TUDUS, 86.HANNY TUDUS, 87.LAN TUDUS, 88.JEMMY TUDUS, 89.AGUS TUDUS, 90.JHONI TUDUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.HEIDI PANGKEY, 92.MEIKE PANGKEY, 93.DENTI PANGKEY, 94.JUPITER PANGKEY, 95.ANI PONGO, 96.ANA PONGO, 97.AGUS PANGKEY, 98.JORR PANGKEY, 99.ELVIN PANGKEY, 100.YANTI PANGKEY, 101.JOIS PANGKEY, 102.DINCE PANGKEY, 103.FRANS PANGKEY; adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus, yang secara bersama-sama berhak mewarisi harta peninggalan/warisan dari almarhum Simon Tudus;

- Angka 12, kalimat terakhir tertulis : adalah tidak sah menurut hukum mengikat; dirubah menjadi : adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Angka 14, sesudah kata/kalimat Rp.163.670.000.000,- (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambahkan kata/kalimat : atau sesuai dengan NJOP tanah objek sengketa sekarang ini, atau menurut nilai / harga yang dipandang baik dan patut oleh Pengadilan.
- Angka 20, tertulis Menghukum Tergugat V dirubah menjadi Menghukum Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I juga telah mengajukan

Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat adalah mengulangi kembali perkara yang telah disidangkan, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*Nebis in Idem*).

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 ini, mohon kranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut ;

- a) Bahwa Penggugat pernah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) atas permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Tergugat I

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 29 dari 70

Halaman 29 dari 70 halaman



yang kemudian perkara perlawanan dimaksud telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Perkara Perlawanan Nomor : 57/Pdt.G/2002/PN.Btg tanggal 25 Juni 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.27/PDT/2004/PT.MDO Jo Putusan Kasasi No.2641 K/PDT/2004, yang pada pokoknya menolak perlawanan yang diajukan pelawan (Penggugat)

- b) Bahwa apa yang saat ini diperkarakan atau digugat oleh Pengugat *in casu* telah memiliki kekuatan hukum pasti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368/Pdt.G/1994/PN Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 213/Pdt/1996/PT Mdo tanggal 12 Maret 1997, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237.PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas objek sengketa (*obscur libel*).

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 ini mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut ;

- a) Batas-batas tanah objek sengketa seluas 61.068 M2 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka (7) adalah tidak jelas. Penggugat hanya mengira-ngira letak lokasi objek sengketa.
- b) Bahwa Penggugat mendalilkan tentang objek sengketa dengan mendasarkan pada SHM No.1/Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 a.n Simon Tudus adalah tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta hukum yang nota bene didalilkan sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa Simon Tudus sesungguhnya telah meninggal pada tahun 1904 (posita angka 1). Jadi bagaimana mungkin pemberian hak atas tanah (termasuk dengan cara konversi hak atas tanah) kepada orang yang sudah meninggal ?

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengabulkan eksepsi tersebut dalam angka 1 dan 2 atau setidaknya tidaknya salah satunya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat, Tergugat I tolak sepenuhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Dotu Simon Tudus dan Cornelia Siji Manampiring. Karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368 / Pdt. G/1994/PN Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 213 / Pdt /1996 / PT Mdo tanggal 12 Maret 1997, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3965.K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237.PK/ Pdt /2003 tanggal 20 Desember 2004 dengan tegas telah menyatakan bahwa para

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 31 dari 70
Halaman 31 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Simon Tudus (*vide Dictum angka 5 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3965.K / Pdt / 1999 tanggal 21 Nopember 2000*).

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang dengan tanpa dasar hukum menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Kabupaten Minahasa tertanggal 7 April 1967 isinya palsu atau dipalsukan. Untuk menyatakan sesuatu dokumen itu isinya palsu atau dipalsukan harus berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa dalil Penggugat (angka 7) yang menguraikan tanah objek sengketa batas-batasnya telah dibuat secara serampangan oleh Penggugat; dengan hanya mengambil asumsi dan mengira-ngira bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat berada ditengah-tengah dari SHM No.1/ Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 a.n. Simon Tudus dan tidak berbatasan dengan pihak lain, fakta semakin memperjelas bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah kabur (tidak jelas). Hal ini secara nyata tidak bersesuaian pula dengan objek gugatan yang diajukan para Tergugat I yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368 /Pdt.G/1994/PN Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 213 / Pdt /1996 / PT Mdo tanggal 12 Maret 1997, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3965.K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
237.PK / Pdt /2003 tanggal 20 Desember 2004.

6. Bahwa dalil Penggugat yang menguraikan adanya putusan Mahkamah Agung RI terkait kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Pakai No.9 / Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai No.2 / Bitung Tengah; yang menyatakan kedua sertifikat hak pakai dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; sejatinya telah mengakui kedudukan hukum para Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus berikut warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Simon Tudus. Karena hal pernyataan dalam dictum putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi Nomor : 3965.K / Pdt /1999 tanggal 21 Nopember 2000 adalah menguatkan dan atau mengabulkan permohonan gugatan para Tergugat I. (vide Dictum angka 7 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3965.K /Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000).
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat satu dengan yang lainnya saling kontradiksi karena disatu sisi Penggugat mendalilkan tentang ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah warkah No.5231, tanggal 29 Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung Dkk (posita angka 6) namun disisi lain (posita angka 9) Penggugat mendalilkan kekuatan hukum dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Bitung Tengah dengan menyatakan bahwa sertifikat hak pakai masing-masing Nomor 9/ Bitung Barat dan Nomor 2 / Bitung Tengah yang telah tumpang tindih dengan SHM Nomor 1 / Bitung Tengah adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalil-dalil Penggugat ini sekali lagi sudah menunjukkan ketidak konsisten Penggugat karena pada dasarnya gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya bukti yang akurat, autentik dan berkekuatan hukum.

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 33 dari 70
Halaman 33 dari 70 halaman



8. Bahwa Penggugat (posita angka 10) pada dasarnya telah mengetahui dan mengakui objek sengketa *in casu* telah diperkarakan sebelumnya oleh para Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung RI di Jakarta; perkara mana telah memiliki kekuatan hukum pasti / berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi dan jawaban tersebut diatas. Semestinya dengan pengetahuan dan pengakuan ini Penggugat harus menerima apa yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan tertinggi i.c. Mahkamah Agung RI dan bukannya mempersoalkannya kembali seolah-olah menginginkan adanya ketidakpastian hukum.
9. Bahwa dalil Penggugat (posita angka 11) yang menyatakan bahwa putusan-putusan dimaksud sebagaimana diuraikan tersebut dalam jawaban angka (3) adalah putusan-putusan berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi; adalah sesuatu dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pengetahuan serta pemahaman yang benar terhadap hukum formil yang berlaku. Dalil ini Tergugat I tolak dengan tegas karena didalilkan oleh Penggugat dengan sekali lagi hanya mengira-ngira saja ; tanpa didasarkan pada adanya bukti-bukti autentik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / jawaban Tergugat I tersebut diatas maka Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas objek sengketanya (*obscur libel*).Sehubungan dengan eksepsi angka 1 ini mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Batas-batas tanah objek sengketa seluas 61.068 M2 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka (7) adalah tidak jelas. Penggugat hanya mengira-ngira letak lokasi objek sengketa.
 - a) Bahwa Penggugat mendalilkan tentang objek sengketa dengan mendasarkan pada SHM No. 1/Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No. 245 tanggal 25 Juni 1968 a.n. Simon Tudus adalah tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta hukum yang nota bene didalilkan sendiri oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Simon Tudus sesungguhnya telah meninggal pada tahun 1904 (posita angka 1). Jadi bagaimana mungkin pemberian hak atas tanah (termasuk dengan cara konversi hak atas tanah) kepada orang yang sudah meninggal ?.
2. Bahwa apa yang saat ini diperkarakan atau digugat oleh Penggugat *in casu* telah memiliki kekuatan hukum pasti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 35 dari 70

Halaman 35 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1997, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengabulkan eksepsi tersebut dalam angka 1 dan angka 2 atau setidaknya salah satunya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat, Tergugat II tolak sepenuhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Dotu Simon Tudus dan Cornelia Siji Manampiring. Karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004 dengan tegas telah menyatakan bahwa para Tergugat I adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Simon Tudus (vide Dictum angka 5 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000).

4. Bahwa dalil Penggugat (angka 7) yang menguraikan tanah objek sengketa batas - batasnya telah dibuat secara serampangan oleh Pengugat. Dengan hanya mengambil asumsi dan mengira-ngira bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat berada ditengah - tengah dari SHM No.1/Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No. 245 tanggal 25 Juni 1968 a.n.Simon Tudus dan tidak berbatasan dengan pihak lain, fakta semakin memperjelas bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah kabur (tidak jelas).Hal ini secara nyata tidak bersesuaian pula dengan objek gugatan yang diajukan para Tergugat I yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997,jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000,jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

5. Bahwa dalil Penggugat yang menguraikan adanya putusan Mahkamah Agung RI terkait kedudukan hukum dari Setifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah, yang menyatakan kedua sertifikat hak pakai dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejatinya telah mengakui kedudukan hukum para Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus berikut

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 37 dari 70

Halaman 37 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Simon Tudus. Karena hal pernyataan dalam dictum Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Kasasi Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000 adalah menguatkan dan atau mengabulkan permohonan gugatan para Tergugat I. (vide Dictum angka 7 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 November 2000).

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat satu dengan yang lainnya saling kontradiksi karena disatu sisi Penggugat mendalilkan tentang ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah warkah No.5231,tanggal 29 Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung, Dkk (posita angka 6) namun disisi lain (posita angka 9) Penggugat mendalilkan kekuatan hukum dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah dengan menyatakan bahwa Sertifikat hak pakai masing-masing Nomor 9/Bitung Barat dan Nomor 2/Bitung Tengah yang telah tumpang tindih dengan SHM Nomor 1/Bitung Tengah adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalil-dalil Penggugat ini sekali sudah menunjukan ketidak konsisten Penggugat karena pada dasarnya gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya bukti yang akurat,autentik dan berkekuatan hukum.
7. Bahwa Penggugat (posita angka 10) pada dasarnya telah mengetahui dan mengakui objek sengketa *in casu* telah diperkarakan sebelumnya oleh para Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung R.I di Jakarta. Perkara mana telah memiliki kekuatan hukum pasti/berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tersebut diatas. Semestinya dengan pengetahuan dan pengakuan ini Penggugat harus menerima apa yang telah diputuskan oleh lembaga Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung R.I dan bukannya mempersoalkannya kembali seolah-olah menginginkan adanya ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II beralasan hukum, dan dapat diterima.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat III juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat – III menyatakan bahwa Tergugat – III membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat- III membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat, maka dengan ini diajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Simon Tudus yang memiliki Tanah seluas 61.068 M2 dengan sertifikat SHM No.1/Bitung Tengah yang kemudian sebagian dari luas tanah tersebut telah berdiri

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 39 dari 70

Halaman 39 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (Depo) Pertamina, yang oleh penggugat disebut sebagai “ objek sengketa” (hal-8). Oleh karena Penggugat merasa sebagai pemilik tanah, maka telah menarik PT. Pertamina (Persero) sebagai Tergugat-III dengan alasan bahwa PT.Pertamina (Persero) telah menguasai tanah objek sengketa selama 44 tahun (dari 1968 s/d sekarang).

- Bahwa alasan Penggugat tersebut menurut Tergugat-III tidak dapat diterima karena tanah yang digugat yang oleh Penggugat disebut “ objek sengketa” (hal-8) sebenarnya adalah milik Tergugat I yaitu Hendrik Warouw, dkk selaku ahli waris yang sah berdasarkan surat-surat tanah dan bukti-bukti lainnya dan telah dikuatkan oleh putusan dari Mahkamah Agung RI berupa Peninjauan Kembali (PK) Nomor 45/PK/Pdt/2011 tanggal 10 November 2011. Oleh karena itu menurut Tergugat – III, gugatan terhadap Tergugat-III adalah keliru mengenai subjek hukumnya atau *Error In Persona*.
- 2. Bahwa Penggugat juga beralasan Tergugat- III telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1968 s/d sekarang secara melawan hukum.
- Bahwa menurut Tergugat- III alasan ini pun tidak dapat diterima, karena Tergugat-III saat menguasai tanah dimaksud didasarkan atas alas hak yang sah yang didapat dari prosedur berdasarkan aturan yang berlaku dan Penggugat sendiri mengakui prosedur tersebut yaitu pada hal-8 poin 8, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II yaitu Gubernur Sulawesi Utara telah menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat-III dengan surat No.ELPTLP/2/4/8 Tanggal 21 September 1967 dan dilanjutkan dengan penerbitan hak pakai No.9/Bitung Barat dan Hak Pakai No.2/Bitung Tengah. Oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan mana dari Tergugat-II yang melawan hukum, maka menurut Tergugat-III gugatan adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa pada halaman 10 poin ke 14 terdapat dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah SHM.No.1 Bitung Tengah,luas tanah 184.704 M2, warkah No.245,tanggal 25 Juni 1968 an.Simon Tudus merupakan tanah milik penggugat sebagai ahli waris yang dari alm.Simon Tudus.Selanjutnya penggugat juga mendalilkan bahwa PT.Pertamina (Persero) segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada para penggugat untuk kemudian dibagi secara merata diantara para ahli waris yang sah atau menghukum Tergugat III untuk membayar harga tanah objek sengketa dan membayar ganti rugi kepada para penggugat dengan total ganti rugi sebesar Rp.152.670.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh penggugat mengingat status para Penggugat yang tidak jelas sebagai ahli waris dari alm.Simon Tudus berdasarkan hukum. Adapun fakta yang sebenarnya adalah tanah yang menjadi objek gugatan milik dari para ahli waris dari alm.Simon Tudus yang bernama Hendrik Warouw,dkk dimana pada tahun 1994 telah mengajukan gugatan hak kepemilikan atas tanah dimaksud kepada PT.Pertamina (Persero).Bahwa pada akhirnya gugatan Hendrik Warouw,dkk telah dikabulkan oleh Pengadilan sampai pada tingkat terakhir Kasasi dan Peninjauan Kembali,yaitu putusan dari PN.Bitung Nomor :368/Pdt.G/1994/PN.Btg tanggal 02 Oktober 1995,putusan Banding PT.Manado nomor : 213/Pdt.G/1996 tanggal 12 Maret 1997,putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 3965 K/Pdt/1999 dan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI nomor : 237/K/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 41 dari 70

Halaman 41 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus sehingga tuntutan pengugat untuk meminta ganti rugi sebesar Rp.152.670.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT.Pertamina (Persero) dalam hal ini Tergugat-III adalah mengada-ada dan tidak masuk akal karena tidak berdasarkan hukum.
- 3. Bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang lain tidak akan ditanggapi oleh Tergugat-III karena bukan menjadi kewenangan dari Tergugat-III
- 4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat III mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Tergugat-III
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat V juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas objek sengketa

(*obscuur libel*).

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 ini mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Batas-batas tanah objek sengketa seluas 61.068 m2 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka 7 adalah tidak jelas. Penggugat hanya mengira-ngira letak lokasi objek sengketa.
- Bahwa Penggugat mendalilkan tentang objek sengketa dengan berdasarkan pada SHM No.1/Bitung Tengah seluas 184.704 m2 warkah No.245 tanggal 25 juni 1968 an. Simon Tudus adalah tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta hukum yang nota bene didalilkan sendiri oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Simon Tudus sesungguhnya telah meninggal pada tahun 1904 (posita angka 1). Jadi bagaimana mungkin pemberian hak atas tanah (termasuk dengan cara konversi hak atas tanah) kepada orang yang sudah meninggal ?.

2. Bahwa apa yang saat ini diperkarakan atau digugat oleh Penggugat *in casu* telah memiliki kekuatan hukum pasti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengabulkan eksepsi tersebut dalam angka 1 dan angka 2 atau setidaknya salah satunya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 43 dari 70

Halaman 43 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat, Tergugat V tolak sepenuhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat V.
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah Tergugat V kemukakan pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevanis juridis dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Dotu Simon Tudus dan Cornelia Siji Manampiring. Karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997,jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000,jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004 dengan tegas telah menyatakan bahwa para Tergugat I adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Simon Tudus (vide Dictum angka 5 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000).
4. Bahwa dalil Penggugat (angka 7) yang menguraikan tanah objek sengketa batas-batasnya telah dibuat secara serampangan oleh Penggugat.Dengan hanya mengambil asumsi dan mengira-ngira bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat berada ditengah-tengah dari SHM No.1/Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 a.n Simon Tudus dan tidak berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, fakta semakin memperjelas bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah kabur (tidak jelas). Hal ini secara nyata tidak bersesuaian pula dengan objek gugatan yang diajukan para Tergugat I yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

5. Bahwa dalil Penggugat yang menguraikan adanya putusan Mahkamah Agung RI terkait kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Pakai No.9/ Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah, yang menyatakan kedua sertifikat hak pakai dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejatinya telah mengakui kedudukan hukum para Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Simon Tudus berikut warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Simon Tudus. Karena hal pernyataan dalam dictum Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Kasasi Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000 adalah menguatkan dan atau mengabulkan permohonan gugatan para Tergugat I. (vide Dictum angka 7 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 November 2000).
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat satu dengan yang lainnya saling kontradiksi karena disatu sisi Penggugat mendalilkan tentang ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/ Bitung Tengah warkah No.5231, tanggal 29

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 45 dari 70

Halaman 45 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung, Dkk (posita angka 6) namun disisi lain (posita angka 9) Penggugat mendalihkan kekuatan hukum dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/ Bitung Tengah dengan menyatakan bahwa Sertifikat hak pakai masing-masing Nomor 9/Bitung Barat dan Nomor 2/Bitung Tengah yang telah tumpang tindih dengan SHM Nomor 1/Bitung Tengah adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dalil-dalil Penggugat ini sekali lagi sudah menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat karena pada dasarnya gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya bukti yang akurat, autentik dan berkekuatan hukum.

7. Bahwa Penggugat (posita angka 10) pada dasarnya telah mengetahui dan mengakui objek sengketa *in casu* telah diperkarakan sebelumnya oleh para Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung R.I di Jakarta. Perkara mana telah memiliki kekuatan hukum pasti/berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi dan jawaban tersebut diatas. Semestinya dengan pengetahuan dan pengakuan ini Penggugat harus menerima apa yang telah diputuskan oleh lembaga Peradilan tertinggi i.c. Mahkamah Agung R.I dan bukannya mempersoalkannya kembali seolah-olah menginginkan adanya ketidakpastian hukum.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 s/d 13 ditolak Tergugat V, karena perkara *in casu* telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997,jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965

K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000,jo.putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004

sehingga beralasan hukum Tergugat V menolak dalil gugatan

Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,maka dimohon kiranya

Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan menjatukan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat V beralasan hukum, dan dapat diterima.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, atas Jawaban Tergugat - Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat – Tergugat telah pula mengajukan Duplik, selengkapnya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti (P-1) Foto copy pengesahan Buku Tanah an. Simon Tudus ;
1. Bukti (P-2) Foto copy Buku Tanah an. Simon Tudus ;
2. Bukti (P-3) Foto copy Surat Permandian an. Arnoltji Tudus ;
3. Bukti (P-4) Foto copy Silsilah Keluarga Dotu Simon Tudus dan Cornelia Siji

Manampiring tanggal 13 Januari 2012 ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 47 dari 70

Halaman 47 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti (P-5) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris alm. Rotinsulu Tudus tanggal 26 Januari 2013 ;
5. Bukti (P-6) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris almh. Suwanen Tudus tanggal 13 Januari 2012 ;
6. Bukti (P-7) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris almh. Owulan Tudus tanggal 13 Januari 2012 ;
7. Bukti (P-8) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris alm. Derman Tudus tanggal 13 Januari 2012 ;
8. Bukti (P-9) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris alm. Dumais Tudus tanggal 13 Januari 2012 ;
9. Bukti (P-10) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris almh. Unggu Tudus tanggal 13 Januari 2012 ;
10. Bukti (P-11) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris almh. Lin Tudus tanggal 13 Januari 2012 ;
11. Bukti (P-12) Foto copy Surat Kematian Nomor : 07/SK/MKL/I-2012 tanggal 24 Januari 2012 an. Rotinsulu Tudus ;
12. Bukti (P-13) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 18/SK/TWN/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 an. Suanen Tudus ;
13. Bukti (P-14) Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 60/SK.KEM/A1-I/2012 tanggal 19 Januari 2012 an. Owulan Tudus ;
14. Bukti (P-15) Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 73/SK.KEM/A1-I/2012 tanggal 24 Januari 2012 an. Derman Tudus ;
15. Bukti (P-16) Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/SK/P.Satu/I/2012 tanggal 25 Januari 2010 an. Dumais Tudus ;
16. Bukti (P-17) Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 43/SKK/A1-I/2012 tanggal 18 Januari 2012 an. Adriana Tudus (Punggu) ;
17. Bukti (P-18) Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 59/SK.KEM/A1-I/2012 tanggal 19 Januari 2012 an. Lin Tudus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti (P-19) Foto copy Surat Permohonan an. Nelly Tudus tanggal 22 Desember 2011 ;
19. Bukti (P-20) Foto copy Surat tanggal 04 Januari 2012 an. Rafles Galag ditujukan ke Kantor BPN Bitung tentang permohonan foto copy dokumen ;
20. Bukti (P-21) Foto copy Surat Nomor Agenda : 11 Badan Pertanahan Kota Bitung yang menerima Ibu S. Dali ;
21. Bukti (P-22) Foto copy Surat Nomor : 10/13.600/7172/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 Badan Petanahan Kota Bitung ;
22. Bukti (P-23) Foto copy Surat tanggal Bitung 04 Januari 2012 a.n. Rafles Galag ;
23. Bukti (P-24) Foto copy Surat Permohonan, Langowan, 02 Agustus 2012 an. Rafles Galag (cicit opa Simon Tudus) ;
24. Bukti (P-25) Foto copy Surat Keterangan Hak Waris tanggal 07 April 1967 yang bertanda tangan an. Bupati Minahasa J.H. Rumamby ;
25. Bukti (P-26) Foto copy Surat Nomor : B/288/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2012 ;
26. Bukti (P-27) Foto copy Putusan Sela Nomor : 251/Pid.B/2007/PN. Btg tanggal 13 Nopember 2007 ;
27. Bukti (P-28) Foto copy Putusan Nomor : 156/Pid/2007/PT. Mdo tanggal 14 April 2008 ;
28. Bukti (P-29) Foto copy Daftar Nama-Nama Bupati Minahasa (sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945) tanggal 18 Oktober 2004 yang bertanda tangan an. Bupati Minahasa, Skretaris Daerah Kabupaten, Ub. Asisten Tata Praja Drs. L.K. Kalesaran ;
29. Bukti (P-30) Foto copy Surat Nomor : 180/03/08 tanggal Tondano, 28 Pebruari 2005 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 tanpa asli ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 49 dari 70

Halaman 49 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil – dali bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Bukti (T-I.1) Foto copy Surat Penetapan Nomor : 04/Pen.Pdt.Eks/2008/PN. Btg tanggal 18 April 2008 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Lanjutan (Eksekusi Pengosongan) Nomor : 04/BA.Pdt.Eks/2008/PN. Btg tanggal 29 Mei 2008 ;
2. Bukti (T-I.2) Foto copy Surat Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Nomor : 57/Pdt.G/2003/PN. Btg tanggal 02 Oktober 2002 ;
3. Bukti (T-I.3) Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2641 K/Pdt/2004 tanggal 27 September 2007 ;
4. Bukti (T-I.4) Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368/Pdt.G/1994/PN. Mdo tanggal 28 September 1995 ;
5. Bukti (T-I.5) Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 213/Pdt/1996/PT. Mdo tanggal 12 Maret 1997 ;
6. Bukti (T-I.6) Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3965 K/pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000 ;
7. Bukti (T-I.7) Foto copy PK Mahkamah Agung RI Nomor : 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti (T-I.1) dan (T-I.2) tanpa asli ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy dari :

1. Bukti (T-III.1) Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000.1 ;
2. Bukti (T-III.2) Foto copy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 45/PK/Pdt/2011 tanggal 10 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Bukti (T-III.3) Foto copy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI

Nomor : 305/PK/Pdt/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi lagi dan tentang bukti surat dari Penggugat dan Tergugat Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penggugat dan Tergugat - Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka baik Penggugat maupun Tergugat - Tergugat, memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 51 dari 70
Halaman 51 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengulangi kembali perkara yang telah disidangkan, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*Nebis in Idem*).

Bahwa Penggugat sudah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) atas permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Tergugat I, kemudian perkara perlawanan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Perkara Perlawanan Nomor : 57/Pdt.G/2002/PN.Btg tanggal 25 Juni 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.27/PDT/2004/PT.MDO Jo Putusan Kasasi No.2641 K/PDT/2004, pada pokoknya menolak perlawanan yang diajukan Pelawan, karena apa yang diperkarakan oleh Pengugat *in casu dalam* perlawanan terdahulu telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368/Pdt.G/1994/PN Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo Putusan PengadilanTinggi Manado Nomor : 213/Pdt/1996/PT Mdo tanggal 12 Maret 1997, Jo. Putusan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia Nomor : 237.PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas objek sengketa (*obscur libel*), batas - batas tanah objek sengketa seluas 61.068 M2, yang diuraikan Penggugat tidak jelas dan hanya mengira-ngira letak lokasi objek sengketa.

Bahwa Penggugat mendalilkan tentang objek sengketa, mendasarkan pada SHM No.1/Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 a.n SIMON TUDUS adalah bertentangan dengan fakta hukum didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan SIMON TUDUS telah meninggal tahun 1904. Jadi bagaimana mungkin pemberian hak atas tanah dengan konversi kepada orang yang sudah meninggal ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat II dan Tergugat V, mengajukan Ekspesi dengan mengemukakan hal - hal, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas objek sengketa (*obscur libel*). Batas - batas tanah objek sengketa seluas 61.068 M2 dengan berdasarkan pada SHM No. 1/Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No. 245 tanggal 25 Juni 1968 a.n. SIMON TUDUS adalah tidak jelas dan hanya mengira-ngira tentang letak tanah objek sengketa, karena bagaimana mungkin tahun 1968 ada pemberian hak atas tanah dengan cara konversi kepada orang yang bernama SIMON TUDUS padahal sudah meninggal dunia tahun 1904.

Bahwa objek sengketa Penggugat *in casu* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

Menimbang, bahwa Tergugat III, mengajukan Ekspesi dengan mengemukakan hal-hal, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. SIMON TUDUS yang memiliki Tanah seluas 61.068 M2 dengan sertifikat SHM No.1/Bitung Tengah yang kemudian sebagian dari luas tanah tersebut telah berdiri bangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (Depo) Pertamina, oleh Penggugat merasa sebagai pemilik tanah, maka telah menarik PT. Pertamina (Persero) sebagai Tergugat-III dengan alasan

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 53 dari 70

Halaman 53 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Pertamina (Persero) telah menguasai tanah objek sengketa selama 44 tahun dari tahun 1968 s/d sekarang).

Bahwa dalil Penggugat menurut Tergugat tidak dibenarkan karena tanah objek sengketa sebenarnya adalah milik Tergugat I yaitu Hendrik Warouw, dkk selaku ahli waris yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yaitu Peninjauan Kembali (PK) Nomor 45/PK/Pdt/2011 tanggal 10 November 2011. Karena itu gugatan terhadap Tergugat adalah keliru mengenai subjek hukumnya atau Error In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat mendalilkan Tergugat- III telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1968 s/d sekarang secara melawan hukum dalil ini alasan ini tidak benar karena Tergugat III saat menguasai tanah dimaksud didasarkan atas alas hak yang sah yang didapat dari prosedur berdasarkan aturan yang berlaku dan Penggugat sendiri mengakuinya dimana prosedur tersebut Tergugat II yaitu Gubernur Sulawesi Utara telah menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat III dengan surat No.ELPTLP/2/4/8 Tanggal 21 September 1967 dan dilanjutkan dengan penerbitan hak pakai No.9/Bitung Barat dan Hak Pakai No.2/Bitung Tengah. Oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan mana dari Tergugat-II yang melawan hukum, maka menurut Tergugat III gugatan adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat - Tergugat, menurut hemat Majelis Eksepsi Eksepsi mana telah memasuki pada pokok perkara sehingga seharusnya dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dotu Penggugat almarhum SIMON TUDUS dalam perkawinannya dengan CORNELIA SIJI MANAMPIRING meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pasini/tanah adat seluas 61.068 M2 (tanah objek sengketa) dari keseluruhan bidang tanah SHM No.1/Bitung Tengah, seluas 184,704 M2 atas nama SIMON TUDUS tersebut, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Simon, Tudus, Timur dengan Simon Tudus, Selatan dengan Laut/Selat Lembeh, Barat dengan Simon Tudus, terletak di Desa Pakadoodan, Kecamatan Bitung, sekarang meliputi Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Matuari Kota Bitung, tanah tersebut belum dibagi waris diantaranya ahli waris dari almarhum SIMON TUDUS, karena tanah SHM No.1/Bitung Tengah tersebut adalah milik bersama dari para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS, yang nama - namanya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa pada tahun 1978 Tergugat I dan kawan – kawan melalui Ny.Theresia Sudjani Langelo dengan alasan SHM No.1/Bitung Tengah atas nama SIMON TUDUS tertanggal 25 Juni 1968 tersebut telah rusak, kemudian pada tanggal 7 April 1967 membuat Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Bupati Kepala Daerah Minahasa dan surat tersebut diajukan ke kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa agar diterbitkan sertifikat kedua sebagai pengganti yang rusak sehingga terbit SHM No.1/Bitung Tengah, luas tanah 184.704 M2, warkah No. 5231 tanggal 29 Desember 1978, diganti dari sebelumnya atas nama SIMON TUDUS menjadi atas nama BARNETJE RAWUNG, dkk, padahal nama-nama yang tercantum pada Surat Keterangan Waris tersebut bukan keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS, karena itu Surat Keterangan Waris tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat termasuk penerbitan Sertifikat kedua pengganti SHM No.1/Bitung Tengah, tanggal 29 Desember 1978 a.n. BARNETJE RAWUNG dkk adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 55 dari 70

Halaman 55 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun tanah objek sengketa warisan dari Dotu Penggugat Alamarhum SIMON TUDUS ternyata secara fisik sejak tahun 1968 dikuasai dan diduduki oleh Tergugat III PT. PERTAMINA (Persero) Bitung sekarang difungsikan sebagai Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Bitung, karena Tergugat III mendasari bahwa tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan Tergugat II Gubernur Sulawesi Utara selaku Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara sesuai Surat No. ELPTLP/2/4/8 tanggal 21 September 1967 kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan 2 (dua) sertifikat hak pakai yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Bitung Barat, luas tanah 63.230 M2 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2/Bitung Tengah luas tanah 13.950 M2, atau keseluruhannya seluas 77.180 M2 keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, tertanggal 15 Agustus 1994, kemudian tanah objek sengketa milik Dotu Penggugat yang dikuasai Tergugat III diperkarakan di Pengadilan dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung RI maupun Peninjauan Kembali, putusan mana pada semua tingkatan Pengadilan, Tergugat III *in casu* yaitu PT. Pertamina semuanya dikalahkan ;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tetapi tidak langsung dapat dieksekusi. Maka Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Nomor : 212 Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Terminal Bahan Bakar Minyak DEPO) Pertamina Bitung, isi pokok SK No.212/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tersebut adalah melakukan negosiasi tentang besaran harga tanah yang akan dibayar oleh PT.PERTAMINA (Persero) kepada ahli waris pengganti yang berhak ;

Bahwa karena Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah meninggal dunia dan ahli waris dalam putusan terdahulu tersebut bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS maka mereka tidak berhak menerima pembayaran yang akan dilakukan oleh

56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PERTAMINA (Persero). Dan siapa-siapa menjadi ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS sehingga berhak menerima pembayaran ganti rugi atau yang berhak atas tanah objek sengketa, menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan bukan wewenang eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung, dan beralasan hukum untuk menyatakan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 212 Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah diduduki oleh Pertamina Depo Bitung, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa karena secara fisik tanah objek sengketa dikuasai oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan digunakan untuk kepentingan umum sebagai PT. Pertamina Depo Bitung (sekarang Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina Bitung) peruntukannya sangat vital untuk kepentingan umum maka dalam gugatan ini Para Penggugat akan mengajukan tuntutan secara *alternative* yaitu:

- Menghukum Tergugat III PT. Pertamina (Persero) untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi secara merata diantara para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS ;

Atau :

- Menghukum Tergugat III untuk membayar harga tanah objek sengketa dan membayar ganti rugi kepada para Penggugat untuk kemudian dibagi rata diantara para ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat I dengan menyatakan Tergugat I dan kawan kawan adalah ahli waris dari almarhum Dotu SIMON TUDUS dan CORNELIA SIJI MANAMPIRING, berdasarkan putusan Pengadilan

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 57 dari 70

Halaman 57 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368 / Pdt. G/1994/PN Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 213 / Pdt /1996 / PT Mdo tanggal 12 Maret 1997, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3965.K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237.PK/ Pdt /2003 tanggal 20 Desember 2004 telah menyatakan bahwa para Tergugat I adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum SIMON TUDUS ;

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Kabupaten Minahasa tertanggal 7 April 1967 isinya tidak palsu dan tidak dipalsukan. Karena untuk menyatakan sesuatu dokumen isinya palsu atau dipalsukan harus berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa tanah objek sengketa batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat hanya dibuat serampangan, mengira-ngira menunjuk pada SHM No.1/ Bitung Tengah seluas 184.704 M2 warkah No.245 tanggal 25 Juni 1968 a.n. SIMON TUDUS hal ini tidak sesuai dengan objek tanah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368 /Pdt.G/1994/PN Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 213 / Pdt /1996 / PT Mdo tanggal 12 Maret 1997, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3965.K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237.PK / Pdt /2003 tanggal 20 Desember 2004.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan Sertifikat Hak Pakai No.9 / Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai No.2 / Bitung Tengah putusan mana telah berkekuatan hukum tetap sejatinya dalil tersebut mengakui kedudukan hukum para Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS berikut warisan yang ditinggalkannya ;

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat saling kontradiksi dan tidak konsisten karena disatu sisi Penggugat mendalilkan ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah, tanggal 29 Desember 1978 atas nama BARNETJE RAWAUNG dkk namun disisi lain Penggugat mendalilkan kekuatan hukum dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Bitung Tengah, dengan menyatakan sertifikat hak pakai Nomor 9/ Bitung Barat dan Nomor 2 / Bitung Tengah, telah tumpang tindih dengan SHM Nomor 1 / Bitung Tengah ;

Bahwa Penggugat telah mengetahui dan mengakui objek sengketa *in casu* telah diperkarakan sebelumnya oleh para Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung RI, putusana mana telah berkekuatan hukum tetap. Semestinya Penggugat harus menerima putusan tersebut dan bukannya mempersoalkannya kembali ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat II dan Tergugat V, pada intinya menyatakan benar Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum SIMON TUDUS dan CORNELIA SIJI MANAMPIRING, mendasari pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997,jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004 dengan tegas telah menyatakan bahwa Tergugat I adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum SIMON TUDUS (vide amar Putusan angka 5 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000)

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 59 dari 70

Halaman 59 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menguraikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3965 K/Pdt/1999 tentang Sertifikat Hak Pakai No.9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bitung Tengah, yang menyatakan kedua sertifikat hak pakai tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu berarti Penggugat mengakui kedudukan hukum para Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SIMON TUDUS termasuk warisan yang ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat III dan menyatakan tanah objek sengketa bukan milik Para Penggugat, pula bukanlah ahli waris tetapi faktanya adalah tanah milik para ahli waris dari alm SIMON TUDUS bernama HENDRIK WAROUW, dkk sebagai tahun 1994 telah mengajukan gugatan hak kepemilikan atas tanah dimaksud kepada PT. Pertamina (Persero). Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan sampai pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, yaitu putusan PN. Bitung Nomor : 368/Pdt.G/1994/PN.Btg tanggal 02 Oktober 1995, Putusan Banding PT.Manado nomor : 213/Pdt.G/1996 tanggal 12 Maret 1997, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 3965 K/Pdt/1999 dan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI nomor : 237/K/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebagaimana tersebut Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari alm. SIMON TUDUS sehingga tidak berhak meminta ganti rugi sebesar Rp.152.670.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini Tergugat III ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat - Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P- I) sampai dengan (P- 30) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.7, Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda (T-III.1) sampai dengan (T-III.3) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal - hal yang di kemukakan oleh Tergugat - Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawabannya, yaitu terhadap tanah objek sengketa milik Tergugat I pernah pula menjadi objek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Manado Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo tertanggal 2 Oktober 1995 Jo. di Pengadilan Tinggi Manado Putusan Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 12 Maret 1997, Jo. di Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 3965 K/Pdt/1999 tanggal 21 Nopember 2000, Jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 PK/Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya dalil tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terhadap tanah objek sengketa telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa guna menentukan apakah suatu gugatan *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim akan berpedoman kepada Pasal 1917 KUH Perdata, menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusan ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 61 dari 70

Halaman 61 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang di tuntut adalah sama, lagi pula di majukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 1917 BW, maka untuk menentukan suatu perkara dapat melekat *Ne Bis In Idem / exeptio res judicata*, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Gugatan yang di ajukan belakangan, telah pernah di perkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap gugatan terdahulu, telah di jatuhkan putusan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*) ;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa : menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
4. Subyek yang menjadi pihak sama ;
5. Objek perkara sama ;

Ad 1 Gugatan yang di ajukan belakangan, telah pernah di perkarakan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat, adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah oleh Tergugat III di bidang tanah yang diduduki dan dikuasai oleh PT. Pertamina Depo Bitung, seluas 61.068 M2 (tanah objek sengketa) dari luas keseluruhan 184.704, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1/Bitung Tengah tanggal 23 Desember 1978, sebelumnya atas nama SIMON TUDUS kemudian diganti menjadi BARNETJE RAWAUNG, terletak di Desa Pakadoodan, Kecamatan Bitung, sekarang Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Matuari Kota Bitung, kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungkan dengan bukti surat bertanda bukti (T.I- 4) Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo Pengadilan Negeri Manado tertanggal 2 Oktober 1995, bukti (T.I-5) Putusan Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara tanggal 12 Maret 1997. bukti (T.I-6) Putusan Nomor 3965 K/Pdt/1999 Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Nopember 2000. (T.I- 7) Nomor 237 PK/Pdt/2003 Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Desember 2004, ternyata tanah objek sengketa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sama dengan tanah objek sengketa gugatan Penggugat in casu yakni perkara gugatan Nomor : 110/Pdt.G /2012/PN.Btg ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Nomor 110/Pdt.G /2012/PN.Btg, yang sedang dibaca putusannya saat ini adalah merupakan pengulangan atas perkara Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo. Nomor 3965 K/Pdt/1999, Jo Nomor 237 PK/Pdt/2003, Karena itu berkaitan dengan sifat perkara tersebut, Mahkamah Agung R.I. dengan tegas menyatakan dalam Putusannya Nomor : 1743/K/Pdt/1983, “bahwa terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di kemudian hari terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara terdahulu, maka gugatan Penggugat dalam perkara sekarang merupakan perkara yang bersifat pengulangan “*Ne Bis In Idem*”;

Ad 2 Terhadap gugatan terdahulu, telah di jatuhkan putusan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda (T.I- 4) Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo Pengadilan Negeri Manado tertanggal 2 Oktober 1995, bukti (T.I-5) Putusan Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara tanggal 12 Maret 1997. bukti (T.I-6) Putusan Nomor 3965 K/Pdt/1999 Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Nopember 2000. (T.I- 7) Nomor 237 PK/Pdt/2003 Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Desember 2004, membuktikan bahwa atas perkara

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 63 dari 70

Halaman 63 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut telah memperoleh Putusan dan pula terhadap Putusan tersebut para pihak telah menerima Putusan, sehingga berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung R.I. sendiri telah menyatakan dalam putusannya Nomor : 588 K/Sip/1973, bahwa oleh karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka gugatan dalam perkara sekarang ini di nyatakan tidak dapat di terima ;

Ad 3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa : menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda (T.I- 4) Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo Pengadilan Negeri Manado tertanggal 2 Oktober 1995, bukti (T.I-5) Putusan Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara tanggal 12 Maret 1997. bukti (T.I-6) Putusan Nomor 3965 K/Pdt/1999 Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Nopember 2000. (T.I- 7) Nomor 237 PK/Pdt/2003 Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Desember 2004 menunjuk terhadap perkara terdahulu, perkara mana dalam semua tingkatan Pengadilan dimenangkan oleh Penggugat dalam perkara terdahulu dalam Amarnya Putusan perkara terdahulu intinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bidang yang diduduki PT. Pertamina Depo Bitung menunjuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 1 / Bitung Tengah, atas nama BARNETJE RAWUNG dan kawan - kawan adalah tanah peninggalan Almarhum SIMON TUDUS, maka atas perkara tersebut telah ada putusan yang bersifat positif, mengakibatkan masalah yang di sengkatakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas yaitu sudah bersifat (*litis finiri oppertet*), dengan perkataan lain bahwa kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti menurut M. Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap,SH. Dalam bukunya: Hukum Acara Perdata hal 442 - 443, penerbit Sinar Grafika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, Jo Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo Nomor 3965 K/Pdt/1999, Jo Nomor 237 PK/Pdt/2003, adalah bersifat Positif dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, berbeda jika putusan terdahulu bersifat Negatif seperti: gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak dan gugatan prematur maka tidak melekat *Ne Bis In Idem* menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, hal 443, Penerbit Sinar Grafika ;

Ad 4 Subyek yang menjadi pihak sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di hubungkan dengan apa yang di syaratkan dalam pasal 1917 KUH Perdata, untuk melekatnya *Ne Bis In Idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang di ajukan kemudian adalah sama. Adapun yang dapat di anggap sama pihaknya meliputi :

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris ;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung RI dengan tegas menyatakan dalam Putusan Nomor : 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002, menyatakan meskipun kedudukan subyeknya berbeda, akan tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 65 dari 70
Halaman 65 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di nyatakan *Ne Bis In Idem* (Yurisprudensi MA, Mahkamah Agung RI 2007, hal 20) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo. Nomor 3965 K/Pdt/1999, Jo. Nomor 237 PK/Pdt/2003, tidak terdapat nama NELLY TUDUS sebagai pihak dalam perkara terdahulu tersebut namun setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat Tergugat, utamanya bukti Tergugat I bertanda bukti (T-I.2) berupa Foto Copy Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Nomor : 57/Pdt.G/ 2002/ PN. Btg, tertanggal 02 Oktober 2002 dan (T-I.3) berupa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2641 K/PDT/2004 tanggal 27 September 2007, Jo Putusan PT. Manado Nomor : 27/ PDT/2004/PT. Mdo tanggal 16 April 2004, Jo Nomor : 2641 K/PDT/2004 tanggal 27 September 2007, dalam gugatan Perlawanan tersebut diajukan oleh Pelawan KAREL TUDUS dkk melalui kuasa hukum LA ODE SUMAILA, SH, melawan HENDRIK WAROUW dkk selaku Terlawan. Dari bukti surat (T-I.2) dan (T-I.3) diperoleh fakta hukum bahwa NELI TUDUS atau Pengugat *a quo* adalah salah satu Pelawan Nomor Urut 2 (dua) atau Pelawan II, maksud dari Perlawanan tersebut karena ada Permohonan Eksekusi oleh HENDRIK WAROUW di Pengadilan Negeri Bitung atas bidang tanah objek sengketa yang diduduki dan dikuasai PT. Pertamina Depot Bitung, dengan dasar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Nomor 368/ Pdt.G/1994/PN.Mdo, Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo Nomor 3965 K/Pdt/1999, Jo. Nomor 237 PK/Pdt/2003. Adapun dasar klaim tanah objek sengketa oleh Para Pelawan tersebut adalah sama dengan gugatan dalam perkara *a quo* yakni tentang kepemilikan bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.1/Bitung Tengah tanggal 23 Desember 1978, kemudian Pengugat NEELLY TUDUS dkk meminta agar Pelawan KAREL TUDUS dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk NELLY TUDUS dinyatakan selaku ahli waris yang sah dari Almarhum SIMON

TUDUS pemilik tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga jika dalam perkara *aquo*, Penggugat NELLY TUDUS mengajukan gugatan lagi, maka menurut hemat Majelis gugatan mana merupakan pengulangan atas pihak yang sama, karenanya melekatnya *Ne Bis In Idem* ;

Ad 5 Objek perkara sama ;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis mempertimbangkannya, yaitu berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban di peroleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah bidang tanah yang sedang diduduki dan dikuasai Tergugat III PT. Pertamina Depo Bitung, berdasarkan Surat No. ELPTLP/2/4/8 tanggal 21 September 1967 yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Utara selaku Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan 2 (dua) sertifikat hak pakai yakni sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Bitung Barat, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2/Bitung Tengah, keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, tertanggal 15 Agustus 1994, kemudian oleh Penggugat terdahulu HENDRIK WAROUW dkk menggugat PT. Pertamina Depo Bitung, dengan mendasari kepemilikan Penggugat dkk selaku ahli waris dari SIMON TUDUS pada Sertifikat Hak Milik No.1/Bitung Tengah tanggal 23 Desember 1978, sebelumnya atas nama SIMON TUDUS kemudian diganti menjadi BARNETJE RAWAUNG. Telah ternyata bahwa tanah objek sengketa dalam perkara terdahulu yakni Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, Jo Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo Nomor 3965 K/Pdt/1999, Jo Nomor 237 PK/Pdt/2003 tersebut adalah sama dengan tanah objek sengketa dengan perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2012/PN.Btg ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg

Halaman 67 dari 70

Halaman 67 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah di simpulkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo Nomor 3965 K/Pdt/1999, Jo Nomor 237 PK/Pdt/2003 adalah sama dengan objek perkara dalam perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2012/PN.Btg, karenanya selaras dengan apa yang telah di putuskan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 64/K/Sip/1973, menyatakan “bahwa untuk menentukan ada tidaknya *Ne Bis In Idem* dalam suatu gugatan tidak di tentukan oleh syarat pihak saja tetapi terutama di tentukan oleh objek yang sama”, kemudian dalam putusannya yang lain Nomor 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002, Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun kedudukan subyeknya berbeda, akan tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan di nyatakan *Ne Bis In Idem* (Yurisprudensi MA, Mahkamah Agung RI 2007, hal 20) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus di nyatakan Tidak Dapat Di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal - Pasal dalam Rbg, serta perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

-. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat - Tergugat ;

-. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.586.000,-

(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013**, oleh kami, **ERENST JANNES ULAEN, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALI MURDIAT, SH, MH** dan **ANDY EDDY VIYATA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 110/Pen.Pdt.G/2012/PN.Btg. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013**, oleh **ERENST JANNES ULAEN, SH, MH.** Hakim Ketua Majelis beserta **PAUL B. PANE, S.H,** dan **ANDY EDDY VIYATA, S.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TENNY TAMBARIKI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Perkara No. 110/ Pdt. G/2012/PN. Btg
Halaman 69 dari 70
Halaman 69 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PAUL B. PANE, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, SH, MH._

ANDY EDDY VIYATA, S.H.

Panitera Pengganti.

TENNY TAMBARIKI, SH._

Perincian ongkos :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000 ;
2. ProsesRp 50.000 ;
3. Ongkos Panggil Rp. 3.495.000 ;
4. Meterai putusan.....Rp. 6.000 ;
5. Redaksi putusan.....Rp. 5.000 ;

Jumlah Rp 3.586.000,-

(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;